



SALINAN

WALI KOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA KOTA BANJARBARU
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARBARU,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Presiden dengan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, maka perlu dilakukan penyediaan dokumentasi dan informasi lokum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan cepat dan mudah;
- b. bahwa untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjarbaru tentang Jaringan dan Informasi Hukum Kota Banjarbaru
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Pemerintah Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Negara RI Nomor 5149);

5. Peraturan Presiden...

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 694);
7. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJARBARU PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA PEMERINTAH KOTA BANJARBARU.

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarbaru.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
5. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH Kota Banjarbaru adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
6. Dokumentasi hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi, namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.

7. Pengelolaan...

7. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum.

BAB II JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 2

JDIH Kota Banjarbaru dapat diakses melalui Website <http://jdih.banjarbarukota.go.id>

Pasal 3

JDIH Kota Banjarbaru bertujuan untuk :

- a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- c. mengembangkan kerjasama yang efektif antara Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
- d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketata pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI JDIH KOTA BANJARBARU

Pasal 4

JDIH Kota Banjarbaru bertugas melakukan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

JDIH Kota Banjarbaru berfungsi :

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru;
- e. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIH Kota Banjarbaru paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun

Pasal 6...

Pasal 6

- (1) JDIH Kota Banjarbaru terdiri dari Pusat Jaringan dan Anggota Jaringan.
- (2) Pusat JDIH Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Anggota JDIH Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi seluruh Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Tugas dan susunan keanggotaan JDIH Kota Banjarbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

ANGGARAN BIAYA

Pasal 7

Biaya pelaksanaan JDIH Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Januari 2021

WAKIL WALI KOTA BANJARBARU,

TTD

DARMAWAN JAYA SETIAWAN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 8 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,

TTD

SAID ABDULLAH

BERITA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2021 NOMOR 6